



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: 54 /SDM.11-Kpt/52/Sek-Prov/III/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: 251.A/SDM.11-Kpt/52/Sek-
Prov/VIII/2018 TENTANG KELAS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ORGANIK
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas serta tata tertib administrasi penetapan jabatan dan peringkat jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima mengakibatkan Perubahan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Perubahan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Organik dan Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 16/M Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor: 95/Kpts/Setjen/TAHUN 2015 tentang Kelas Jabatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 215/Kpts/Setjen/TAHUN 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 02/HK.04.2-Kpt/5272/Sek-Kot/1/2019 tentang Peringkat Jabatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: 251.A/SDM.11-Kpt/52/Sek-Prov/VIII/2018 TENTANG KELAS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ORGANIK DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

KESATU : Mengubah Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Organik dan Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 18 Maret 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,



MARS ANSORI WIJAYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR: 54 /SDM.11-Kpt/52/Sek-Prov/III/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR: 251.A/SDM.11-
Kpt/251.A/Sek-Prov/VII/2018 TENTANG KELAS
JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ORGANIK DAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BIMA

NO	NAMA PEGAWAI	N I P	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	PANGKAT GOLONGAN	JENIS PEGAWAI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SRI WAHYUNI, SE.	19790526 200701 2 002	7	Penyusun Program dan Anggaran	Penata (III/c)	PNS PUSAT	
2	NINING AGUSYUNI, S. SI.	19820815 200912 2 005	7	Penelaah Pengelola Keuangan	Penata (III/c)	PNS PUSAT	
3	RAFID ROSYIDIN, SE.	19850129 201001 1 028	7	Penganalisis bahan pemutakhiran Data dan Informasi	Penata (III/c)	PNSD	
4	ARI ASTRI, SH.	19870828 201001 2 019	7	Penyusun bahan informasi peraturan perundang-undangan	Penata (III/c)	PNSD	
5	AMIRULLAH, ST.	19770415 201406 1 004	7	Penyusun Laporan Keuangan	Penata Muda Tk. I (III/b)	PNSD	
6	AWALUDDIN, A.Md	19740413 200701 1 003	7	Penyusun Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan	Penata Muda (III/a)	PNS PUSAT	Berubah

NO	NAMA PEGAWAI	N I P	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	PANGKAT GOLONGAN	JENIS PEGAWAI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
7	FARHAN, A.Md	19800819 200912 1 004	7	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan	Penata Muda (III/a)	PNS PUSAT	
8	ELI IDAWATI, A.Md	19830323 201212 2 001	6	Pendokumentasi Kehumasan	Pengatur Tk. I (II/d)	PNS PUSAT	Berubah
9	SURYANTO	19680309 200701 1 005	6	Penginventaris Barang dan ATK	Pengatur (II/c)	PNS PUSAT	
10	NURJAYA	19730605 200701 1 043	6	Pengadministrasi Umum	Pengatur (II/c)	PNSD	
11	NASRULLAH	19771130 200801 1 007	6	Pengelolaan Bahan Evaluasi dan Dokumentasi	Pengatur (II/c)	PNSD	Berubah
12	EDI KURNIAWAN	19830626 201406 1 002	5	Notulensi	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	PNSD	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,



MARS ANSORI WIJAYA